



**KOMISI INFORMASI  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**PUTUSAN SELA**

Nomor :02/PTSN-MK.PA/KI-BABEL/IX/2024

**1. IDENTITAS**

- (1.1) Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memeriksa, memutuskan, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi 007/X/KIP-Babel/2024 yang diajukan oleh :

Nama : Sulastio Setiawan, S.H.,M.H.  
Alamat : Jalan Desa Bencah RT/RW 018/009 Kelurahan Desa Bencah,  
Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan

**Terhadap**

Nama : PT. Timah Tbk.  
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No.51 Pangkal Pinang 33121, Bangka  
Belitung

Yang dalam persidangan ini diwakili oleh :

1. Anggi Budiman Siahaan (Departement Head Corporate Communication)

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 0141/SKU/Tbk/KU-0010/24-S19.4 tertanggal 24 Oktober 2024 yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

- (1.2) Telah membaca surat permohonan Pemohon  
Telah mendengar keterangan Termohon  
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon  
Telah memeriksa bukti-bukti dari Termohon

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

- (2.1) Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada tanggal 04 Oktober Tahun 2024 yang diterima oleh Abrillioga dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 07 Oktober Tahun 2024 dan diregister pada tanggal yang berbeda dengan registrasi sengketa Nomor : 007/X/KIP-BABEL/2024.

### Kronologi

- (2.2) Bahwa pada tanggal 17 Juli 2024, Pemohon mengajukan permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada PPID/Kepala Pengawasan Produksi Darat (Wasprod) Bangka Selatan (PT. Timah) yang beralamat di Toboali, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan. Adapun informasi yang diminta adalah :
1. Identitas 3 (tiga) Badan Hukum/CV yang mengelola atau melakukan kegiatan penambangan di daerah usaha di lokasi titik koordinat 48M 664471 9693812;
  2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penambangan Tambang Ponton Isep Darat (TPID) di Wilayah dekat sawah Desa Bencah Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan, atau di lokasi koordinat-koordinat 48M 664471 9693812;
  3. Salinan/Fotocopy surat perjanjian antara Pihak PT. TIMAH dengan badan hukum/cv yang melaksanakan atau melakukan penambangan dilahan tersebut;
  4. Salinan/fotocopy rekomendasi teknis (rekomtek) dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup (K3LH);
  5. Salinan/fotocopy terkait aspek teknis dan aspek K3 kegiatan produksi berlangsung dari segi peralatan kerja, manusia dan lingkungan kerja;
  6. Salinan/fotocopy standarisasi dan legalitas sehingga bisa diberikan izin SPK menambang pasir timah dilokasi tersebut;
  7. Berita acara/keterangan tahap verifikasi alat kerja tambang harus melalui ponton apakah layak sesuai SOP TPID (Tambang Pontong Isep Darat)
- (2.3) Bahwa Termohon tidak menanggapi informasi yang diminta Oleh Pemohon
- (2.4) Bahwa berdasarkan formulir permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Pemohon menyatakan bahwa Termohon tidak menanggapi keberatan Pemohon, maka

selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 04 Oktober 2024 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 07 Oktober 2024 dengan registrasi sengketa Nomor : 007/X/KIP-Babel/2024.

#### **Alasan atau tujuan Permohon Informasi Publik**

- (2.5) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Informasi Publik yaitu sebagai fungsi pengawasan atau kontrol sosial di masyarakat dalam hal pencapaian pembangunan baik ditingkat nasional maupun daerah serta kepedulian terhadap lingkungan akibat kegiatan pertambangan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.4/MenLHK/Setjen/Kum.1/1/2021 tentang Daftar Usaha Wajib AMDAL, Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

- (2.6) Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas perkara *a quo* karena Pemohon tidak menerima tanggapan Termohon atas permohonan informasi yang diajukan Pemohon.

#### **Petitum**

- (2.7) Meminta kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menyelesaikan sengketa informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

### **B. Alat Bukti**

#### **Keterangan Pemohon**

- (2.8) Adapun alat bukti permohonan penyelesaian sengketa informasi publik oleh Pemohon sebagai berikut:

Surat P-1	<p>Surat Permohonan Informasi kepada Badan Publik PT. Timah tertanggal 17 Juli 2024 dengan Nomor : 078/IPB/VII/2024 perihal :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identitas 3 (tiga) Badan Hukum/CV yang mengelola atau melakukan kegiatan penambangan di daerah usaha di lokasi titik koordinat 48M 664471 9693812;</li> <li>2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penambangan Tambang Ponton Isep Darat (TPID) di Wilayah dekat sawah Desa Bencah Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan, atau di lokasi koordinat-koordinat 48M 664471 9693812;</li> <li>3. Salinan/Fotocopy surat perjanjian antara Pihak PT. TIMAH dengan badan hukum/cv yang melaksanakan atau melakukan penambangan dilahan tersebut;</li> <li>4. Salinan/fotocopy rekomendasi teknis (rekomtek) dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup (K3LH);</li> <li>5. Salinan/fotocopy terkait aspek teknis dan aspek K3 kegiatan produksi berlangsung dari segi peralatan kerja, manusia dan lingkungan kerja;</li> <li>6. Salinan/fotocopy standarisasi dan legalitas sehingga bisa diberikan izin SPK menambang pasir timah dilokasi tersebut;</li> <li>7. Berita acara/keterangan tahap verifikasi alat kerja tambang harus melalui ponton apakah layak sesuai SOP TPID (Tambang Pontong Isep Darat)</li> </ol>
Surat P-2	<p>Surat Keberatan Informasi kepada Badan Publik PT. Timah Tbk dengan surat keberatan tanpa nomor registrasi dari Badan Publik yang bersangkutan (Surat Keberatan Informasi dibuat sendiri oleh Pemohon kepada Badan Publik tertanggal 08 Agustus 2024)</p>
Surat P-3	<p>Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 04 Oktober 2024 yang diterima oleh sdr. Abrillioga.</p>

### **Keterangan Termohon**

- (2.9) Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon menyampaikan keterangan dan alat bukti sebagai berikut :

T-1	Surat Kuasa Termohon Dengan Nomor : 0141/SKU/Tbk/KU-0010/24-S19.4 tentang pemberian kuasa untuk menghadiri sidang sengketa informasi publik
-----	---

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

(3.0) Menimbang bahwa maksud dengan tujuan permohonan adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (2) Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik ( UU KIP ) *juncto* Pasal 5 huruf b,

Pasal 13, dan Pasal 36 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP).

(3.1) Menimbang bahwa Pemohon mengajukan keberatan tertulis kepada Termohon dengan tanpa nomor registrasi keberatan berupa formulir keberatan yang disediakan oleh Badan Publik atau dibuat sendiri surat keberatan oleh Pemohon kepada Termohon pada tanggal 08 Agustus 2024 namun Pemohon tidak menerima jawaban dan/atau tanggapan dari Termohon

(3.2) Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner, selanjutnya disebut Majelis, akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon;
3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut diatas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

**C. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

- (3.3) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1, Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (3), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto*, Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP), yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui adjudikasi;
- (3.4) Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut tidak ditanggapinya permohonan informasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto*, Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP);
- (3.5) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto*, Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP), yang pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik apabila:
1. Permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik tingkat Provinsi atau kabupaten/kota;
- (3.6) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraph (3.3), (3.4), dan (3.5) Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*, sebab Badan Publik yang menjadi Termohon dalam Sengketa Informasi adalah Badan Publik PT. Timah yang merupakan BUMN, sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi

Publik bahwa Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik Pusat;

**D. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

- (3.7) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto*, Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf e, Pasal 30 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP), yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan informasi publik dan menempuh upaya keberatan kepada Termohon namun tidak menggunakan format formulir keberatan informasi dari Badan Publik yang bersangkutan ;
- (3.8) Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:
1. Bahwa Pemohon merupakan seseorang/individu yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Peduduk sebagai identitas resmi Pemohon dan tidak mewakili kepentingan kelompok.
  2. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada Badan Publik PT. Timah Tbk. pada tanggal 17 Juli 2024 dengan tujuan sebagai fungsi pengawasan atau kontrol sosial di masyarakat dalam hal pencapaian pembangunan baik ditingkat nasional maupun daerah serta bentuk kepedulian terhadap lingkungan sesuai dengan amanat Undang-Undang yang berlaku.
  3. Bahwa karena Pemohon tidak menerima Tanggapan permohonan informasi sebagaimana yang diminta, maka Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Badan Publik PT. Timah (Surat Keberatan Informasi dibuat sendiri tanpa Nomor Registrasi Keberatan dari Badan Publik oleh Pemohon kepada Badan Publik tertanggal 08 Agustus 2024)
- (3.9) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (3.7) dan (3.8) tersebut diatas, menurut Majelis, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*), selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok permohonan;

**E. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon**

(3.10) Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan:

“Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan atau pendapatan dan belanja daerah atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan atau anggaran, pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat dan atau luar negeri”.

(3.11) Menimbang Termohon adalah Badan Publik yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara yang merupakan bagian dari Badan Publik, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

(3.12) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraph (3.10) dan (3.11) Majelis berpendapat bahwa termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik;

**F. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi**

(3.13) Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan dalam persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam bagian “**Kronologi**” paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.4].

(3.14) Menimbang bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik diatur sebagaimana ketentuan sebagai berikut;

**Pasal 22 ayat (7) UU KIP**

“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, badan publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis berisikan :

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;

- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/ atau
- g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

**Pasal 22 ayat (8) UU KIP**

Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

**Pasal 36 ayat (1) UU KIP**

Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

**Pasal 36 ayat (2) UU KIP**

Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

**Pasal 37 ayat (2) UU KIP**

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

**Pasal 13 Perki Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

“Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- a. Tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
- b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

- (3.15) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan pada bagian “**Kronologi**” paragraf (2.2) sampai dengan paragraf (2.4), Majelis berkesimpulan bahwa sudah memenuhi jangka waktu sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Perki No. 1 Tahun 2013
- (3.16) Menimbang bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum, Majelis berpendapat **Kedudukan Hukum Pemohon** terpenuhi sebagaimana yang diatur dalam UU KIP dan Perki No. 1 Tahun 2013.
- (3.17) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013, yang mengatur :
- Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan.
- (3.18) Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana paragraf (3.17) sampai dengan paragraf [3.18] Majelis memandang perlu untuk menjatuhkan putusan sela dan tidak mempertimbangkan pokok perkara *a quo*.

**4. KESIMPULAN**

- (4.1) Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan :
1. Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutuskan permohonan *a quo*.
  2. Perkara yang diajukan oleh Pemohon menjadi ranah kewenangan Komisi Informasi Pusat mengingat Badan Publik sebagai Termohon adalah Badan Publik PT. Timah. Tbk yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada tingkat Nasional

3. Pemohon telah memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*.
4. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*.

## 5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

(5.1) Menyatakan permohonan Pemohon dengan nomor registrasi 007/X/KIP-Babel/2024, **GUGUR.**

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu, Ita Rosita, S.IP.,C.Med selaku Ketua merangkap Anggota, Fahriani, S.H.,C.Med dan Martono, S.TP.,C.Med masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 1 November 2024 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi Abrillioga, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

**Ketua Majelis**

dto

**(Ita Rosita, S.P.,C.Med)**

**Anggota Majelis**

dto

**(Fahriani, S.H.,C.Med)**

**Anggota Majelis**

dto

**(Martono, S.TP.,C.Med)**

**Panitera Pengganti**

dto

**(Abrillioga, S.H)**

Untuk salinan putusan sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Pangkalpinang, 1 November 2024

**Petugas Kepaniteraan**

**dto**

**Abrillioga, S.H**